



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KEBON JERUK

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR : 1/A.2/31.73.05.1006.02.014.K.1/3/-1.851.68/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor NX7VZH tanggal 04 Mei 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KECAMATAN KEBON JERUK memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah	: SMA ICHTHUS JAKARTA BARAT
Alamat	: JL. SURYA MANDALA III RT/RW:01/05 KEL. KEDOYA UTARA KEC. KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	: IGNATIUS RICO CAMAL FRANZS
Pimpinan Yayasan	: JONATHAN MICHAEL ADIJANTO

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBON JERUK



AGUS DARMANTO
NIP. 197808172008011033



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

